

**Panduan Praktis
Untuk Awam
Pada Saat Pemeriksaan di Kepolisian**

**Ditulis oleh
Anggara**

**Jakarta
2010**

I. Pendahuluan

Panduan ini dibuat untuk sekedar memudahkan anda untuk melakukan *self advocacy* (pembelaan untuk diri sendiri) saat anda harus diperiksa di tingkat kepolisian ataupun oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam posisi apabila anda diduga kuat melakukan sebuah tindak pidana

Karena hanya merupakan panduan praktis yang digunakan untuk keperluan darurat, sangat disarankan agar anda membaca peraturan – peraturan terkait dengan prosedur saat anda diperiksa, setidaknya sangat disarankan anda untuk membaca UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan – peraturan terkait lainnya.

Agar lebih aman dan nyaman, anda sangat disarankan untuk menghubungi kantor – kantor Organisasi Bantuan Hukum atau Firma – Firma Hukum atau Organisasi Advokat agar anda segera didampingi oleh seorang atau lebih kuasa hukum.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak dan perbaikan serta revisi terhadap isi panduan ini akan terus menerus dilakukan, berdasarkan masukan – masukan dari anda. Jika ada komentar, saran, kritik silahkan alamatkan ke [info\[at\]anggara\[dot\]org](mailto:info[at]anggara[dot]org)

Terima kasih

Penulis

II. Ketentuan Hak Cipta

Panduan ini sangat dianjurkan untuk dapat disebarluaskan sepanjang penyebaran tersebut dilakukan tidak untuk dan/atau memiliki kepentingan komersial. Jika panduan ini hendak disebarluaskan melalui segala macam dan cara komunikasi dan untuk kepentingan komersial dan/atau memiliki kepentingan komersial silahkan hubungi penulis di info[at]anggara[dot]org

III. Cara Menggunakan Panduan Ini

Silahkan lihat pada tiap – tiap bagian yang anda perlukan, panduan ini setidaknya berdasarkan bagian – bagian tertentu seperti bagian pemeriksaan, penangkapan, penyitaan, penahanan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah, bantuan hukum dan membuat pengaduan. Anda dapat mempelajari panduan ini untuk keseluruhan atau membaca per bagian sesuai keperluan

IV. Kritik, Saran, dan Komentar

Penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan komentar anda agar isi panduan ini dapat terus menerus diperbaiki. Silahkan kontak penulis melalui email di info[at]anggara[dot]org

V. Definisi – Definisi

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya ataupun keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan

Pengeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU

Pengeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang di duga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat

Kuasa Hukum adalah seorang atau lebih Advokat yang ditunjuk oleh Anda untuk mewakili kepentingan anda selama masa proses pemeriksaan di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan/atau Pengadilan

VI. Panduan Saat Pemeriksaan

Jika anda diduga terlibat dalam suatu tindak pidana, maka pada umumnya korban akan melaporkan peristiwa pidana tersebut ke kantor kepolisian dan untuk itu anda akan dipanggil untuk diminta keterangan.

Kecuali tertanggap tangan, maka Pemanggilan tersebut dilakukan surat panggilan untuk memberikan keterangan di kantor Polisi. Di dalam surat tersebut tertera nama – nama penyidik dimana anda dapat berhubungan saat diperiksa di kepolisian. Simpan surat panggilan tersebut.

Saat pemeriksaan di kepolisian, usahakan untuk tetap tenang dan selalu berpikir dengan baik. Jelaskan identitas anda dengan benar kepada penyidik dan usahakan untuk bertanya nama, pangkat, dan alamat kantor kepolisian kepada Penyidik yang memeriksa anda

Pada pemeriksaan anda berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang tuduhan atau sangkaan yang dikenakan terhadap anda pada waktu pemeriksaan dimulai dalam hal anda tidak mengerti bahasa Indonesia, anda berhak untuk mendapatkan penerjemah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada prinsipnya untuk menggali informasi tentang tindak pidana yang anda lakukan, tetapi anda berhak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan, serta kepada anda tidak boleh diajukan pertanyaan yang menjerat

Selama dalam proses pemeriksaan anda tidak boleh ditekan, diintimidasi, diancam, memberikan keterangan diluar apa yang anda ketahui, dipaksa untuk melakukan sesuatu.

Pada pemeriksaan di tingkat kepolisian, anda memiliki hak untuk didampingi oleh seorang Advokat sebagai kuasa hukum anda dan anda berhak untuk tidak menjawab pertanyaan apabila kuasa hukum anda belum ada atau tidak hadir pada saat pemeriksaan dilakukan.

Anda juga berhak menolak apabila waktu pemeriksaan dilakukan secara tidak wajar, misalnya pemeriksaan dilakukan pada saat secara umum dianggap sebagai waktu istirahat. Anda juga berhak untuk meminta jeda waktu untuk sekedar istirahat, makan, minum, dan melakukan kegiatan ibadah, apabila pemeriksaan dirasakan oleh anda telah melewati jangka waktu yang sangat lama

Untuk kepentingan pembelaan anda, anda berhak untuk mendapatkan kuasa hukum yang anda sukai dan anda pilih sendiri. Namun jika anda melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau lebih tetapi anda tidak memiliki kuasa hukum maka pejabat kepolisian yang

bersangkutan wajib untuk menunjuk kuasa hukum untuk anda. Kuasa hukum yang ditunjuk tersebut wajib memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma

Jika anda masuk kategori miskin dan tindakan anda tersebut diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan anda tidak memiliki kuasa hukum maka pejabat kepolisian yang bersangkutan wajib untuk menunjuk kuasa hukum untuk anda. Kuasa hukum yang ditunjuk tersebut wajib memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma

Jika anda memilih untuk tidak didampingi oleh kuasa hukum, maka bacalah kembali setiap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan terhadap diri anda dengan baik, bila anda menyetujuinya bubuhkan paraf pada setiap lembarnya dan tanda tangani BAP tersebut. Namun jika anda tidak menyetujuinya karena isinya bertentangan dengan apa yang anda katakan nyatakan keberatan anda dan mintalah agar penyidik mengubah keterangan yang ada di BAP sesuai keterangan yang anda berikan

Tip 1

Ingat, hak untuk didampingi oleh kuasa hukum adalah hak anda, dan penyidik tidak boleh meminta anda, baik langsung ataupun tidak langsung ataupun melakukan tindakan yang dapat dianggap mempengaruhi anda, agar anda memutuskan untuk tidak didampingi oleh kuasa hukum

Anda atau kuasa hukum anda berhak meminta salinan (turunan) Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri anda kepada Penyidik yang memeriksa anda

Tip 2

Meski UU menjamin hak atas salinan (turunan) BAP terhadap diri anda, namun ada kalanya Penyidik enggan memberikan salinan (turunan) tersebut dengan mengatakan bahwa BAP tersebut juga nanti akan diberi saat di Pengadilan. Jangan lelah, ingatkan terus penyidik akan hak anda yang dijamin berdasarkan **Pasal 72 UU No 8/1981**

Anda atau kuasa hukum anda juga berhak untuk mendapatkan informasi perkembangan perkara dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Selama proses pemeriksaan anda atau kuasa hukum anda berhak untuk mengusahakan dan mengajukan seorang atau lebih saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan untuk anda dan polisi juga wajib memeriksa keterangan saksi dan ahli yang akan meringankan anda

VII. Penangkapan



(gambar diambil dari <http://bit.ly/clziMg>)

Penangkapan hanya bisa dilakukan bila anda diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup

Tetaplah tenang jika anda ditangkap, tanyakan kepada petugas anda Surat Perintah Penangkapan, dan lihat baik – baik isi Surat Perintah Penangkapan. Surat Perintah Penangkapan berisi identitas anda, identitas petugas yang menangkap anda, alasan penangkapan anda, uraian singkat perkara kejahatan yang diduga dilakukan oleh anda serta tempat anda diperiksa

Mintalah kepada petugas yang menangkap anda untuk memperlihatkan identitasnya atau surat tugasnya

Keluarga anda berhak mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan segera setelah penangkapan dilakukan.

Pada saat anda ditangkap penyidik wajib membuat Berita Acara Penangkapan dan anda atau kuasa hukum anda berhak untuk mendapatkan salinan/turunan Berita Acara Penangkapan tersebut

Namun jika anda tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah namun penangkap harus segera menyerahkan anda beserta barang bukti yang ada pada anda kepada Penyidik Pembantu terdekat

Pada saat ditangkap anda tidak boleh disiksa, direndahkan martabatnya dengan cara – cara diminta membuka/dilucuti pakaian sebagian atau seluruhnya, berjalan jongkok, disorot oleh kamera televise, dipukul, atau disakiti

Tip 3

Adanya kalanya, Polisi memanggil anda ke kantor polisi, dan sesampainya disana tiba – tiba anda ditangkap. Penangkapan yang demikian menurut UU No 8/1981 adalah penangkapan yang tidak sah. Sebaiknya jika anda dipanggil ke kantor tanpa adanya surat – surat resmi panggilan, maka beritahukan kepergian anda kepada keluarga terdekat dan beri tahu untuk keperluan apa anda pergi ke kantor polisi

VIII. Penahanan



(gambar diambil dari <http://bit.ly/bzbb1Z>)

Jika anda harus ditahan, janganlah berputus asa, tetaplah tenang dan jangan panik, segeralah hubungi keluarga anda dan beritahukan jika anda telah ditahan.

Anda hanya bisa ditahan bila penyidik memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas anda, menyebutkan alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dituduhkan, dan tempat anda ditahan

Keluarga anda berhak untuk mendapatkan tembusan surat perintah penahanan, dan tembusan ini bersifat wajib untuk diberikan oleh penyidik kepada keluarga anda

Tip 4

Syarat – syarat Penahanan yang sah adalah jika anda diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, penyidik memiliki alasan bahwa anda akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana

Ingatlah penahanan tidak harus dilakukan dalam sel berjeruji di kantor polisi ataupun di Rumah Tahanan Negara. Penyidik dapat mempertimbangkan agar anda ditahan dalam bentuk tahanan lain seperti penahanan di rumah ataupun penahanan kota.

Catatan 1

Pada umumnya penyidik “enggan” memberikan jenis penahanan rumah ataupun penahanan kota terhadap tersangka, meski UU No 8/1981 tidak pernah mewajibkan agar Tersangka harus ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Dalam praktek, meski tidak diatur dalam UU No 8/1981, untuk mengalihkan jenis penahanan, maka tersangka atau keluarganya atau kuasa hukumnya harus membuat permintaan tertulis kepada Penyidik

Jangka waktu penahanan anda di tingkat Penyidikan/Kepolisian hanya bisa dilakukan untuk **paling lama 20 hari** dan penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum/Kejaksaan untuk **paling lama 40 hari**. Jika jangka waktu tersebut terlewatkan maka anda harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum

Pada saat dilakukan penahanan, Penyidik wajib membuat Berita Acara Penahanan dan anda atau kuasa hukum anda berhak untuk mendapatkan salinan/turunan Berita Acara Penahanan tersebut

Untuk perpanjangan penahanan, anda berhak mendapatkan surat perintah perpanjangan penahanan dan keluarga anda berhak mendapatkan tembusan surat perintah perpanjangan penahanan

Apabila penahanan terhadap diri anda tersebut tidak dilakukan menurut ketentuan UU maka anda berhak untuk mendapatkan ganti kerugian

Selama masa penahanan, anda berhak mengajukan permintaan penangguhan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak penyidik. Penangguhan penahanan tersebut dapat diadakan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang

Selama anda ditahan, anda **berhak menghubungi kuasa hukum** anda pada setiap saat dan selain itu anda juga berhak untuk **menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi** untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan perkara ataupun tidak

Selama anda ditahan anda **berhak menghubungi atau menerima kunjungan** dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya baik untuk kepentingan perkara ataupun untuk kepentingan pekerjaan dan juga kekeluargaan

Selama anda ditahan, anda **berhak mengirim dan menerima surat** dari kuasa hukum anda dan keluarga anda setiap kali anda perlukan, dan untuk keperluan tersebut anda **berhak disediakan alat tulis menulis** selain itu anda juga berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan

Surat – menyurat yang anda lakukan kepada kuasa hukum anda ataupun keluarga anda tidak diperiksa oleh Penyidik kecuali penyidik memiliki cukup alasan untuk menduga bahwa hubungan surat – menyurat itu disalahgunakan.

Jika surat menyurat yang anda lakukan itu ditilik/diperiksa maka hal itu harus diberitahukan kepada anda dan dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”

Cerita dari Tempat Tahanan

Seorang ibu yang anaknya terlibat tindak pidana narkoba dan ditahan di tempat tahanan yang berlokasi di Jakarta Timur, menyatakan bahwa ia sempat berbincang dengan anaknya dan anaknya bercerita jika di tempat tersebut seperti kerajaan dan ada sistem kasta. Ia mengaku bahwa tiap hari ia telah “diteror” melalui sms oleh orang – orang yang mengaku teman anaknya di tahanan yang meminta uang kamar sebesar 400 – 600 ribu. Jika sang ibu punya uang sebesar 400 ribu maka si anak berada ditempat yang menurut versi mereka lebih baik kondisinya dan tidak perlu

bekerja (dalam arti tidak perlu cuci baju, bebersih kamar). Karena takut dengan keselamatan anaknya, sang Ibu bahkan sempat mengirim uang melalui transfer Bank ke no akun yang pemiliknya tidak teridentifikasi

Selain diminta uang kamar, si Ibu juga sering "diteror" melalui sms untuk mengirimkan voucher pulsa minimal 25 ribu. Ketika di konfirmasi ke si anak, voucher pulsa senilai 25 ribu itu akan dihargai dengan uang sejumlah 15 ribu, dan jika voucher itu 50 ribu akan dihargai sebesar 35 ribu. Voucher itu digunakan untuk membeli indomie, kopi, dan rokok.

IX. Penangguhan Penahanan

Penangguhan Penahanan adalah hak dari Tersangka dimana pelaksanaannya pada waktu penahanan masih resmi dilakukan dan pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi/pejabat yang menahan menetapkan syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin penangguhan.

Ketentuan penangguhan penahanan dapat ditemui dalam

Pasal 31

(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan Pasal 31

Yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan" ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Penangguhan Penahanan dapat terjadi atas beberapa kondisi yang harus dipenuhi yaitu:

1. Atas permintaan tertulis dari Tersangka atau Keluarganya
2. Disetujui oleh Instansi/Pejabat yang berwenang dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan (baik berupa uang ataupun berupa orang)
3. Ada persetujuan dari Tersangka untuk mematuhi syarat – syarat yang ditentukan yang berupa wajib lapor dan/atau tidak keluar rumah dan/atau tidak keluar kota

X. Penyitaan



(diambil dari <http://bit.ly/cUWL1T>)

Dalam proses penyidikan, sangat mungkin ada benda – benda milik anda yang akan disita oleh penyidik namun penyitaan hanya dapat dilakukan apabila ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat

Jika barang anda akan disita, mintalah Surat Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan catat identitas petugas yang menyita barang anda dan buat catatan sendiri atas barang – barang anda yang disita

Penyidik harus memperlihatkan benda – benda yang akan disita dan disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT dan dua orang saksi

Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyitaan dapat dilakukan tanpa surat ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat akan tetapi penyitaan dalam kondisi ini hanya bisa dilakukan atas benda bergerak dan penyidik wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk diperoleh persetujuannya

Dalam hal anda tertangkap tangan maka Penyidik dapat menyita benda dan alat yang diduga telah digunakan oleh anda dalam suatu tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti

Tip 5

Syarat Benda – benda yang dapat disita adalah:

- Benda atau tagihan tersangka yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana
- Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyidikan tindak pidana
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Ingat! Selain benda – benda tersebut diatas, maka Penyitaan tidak dapat dan tidak boleh dilakukan

Jika benda yang disita itu dikuasai oleh pihak lain, maka penyidik memiliki kewenangan untuk memerintahkan agar orang yang menguasai benda tersebut diserahkan kepada penyidik dan orang tersebut berhak untuk mendapatkan surat tanda penerimaan

Seluruh benda sitaan tersebut harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga untuk kepentingan di luar kepentingan pemeriksaan.

Setelah melakukan penyitaan penyidik membacakan di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi dan ditanda tangani oleh penyidik, tersangka/keluarganya, dan penghuni rumah serta dua orang saksi dan/atau Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT.

Apabila yang bersangkutan tidak mau membubuhkan tanda tangan pada berita acara penyitaan maka penyidik membuat catatan tentang itu dan menyebutkan alasan penolakan tersebut.

Penyidik harus menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Anda atau kuasa hukum anda berhak untuk mendapatkan salinan/turunan Berita Acara Penyitaan

Benda – benda yang disita harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, atau perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum

XI. Pengeledahan Rumah



(diambil dari <http://bit.ly/9RwSQ5>)

Dalam pengeledahan yang dilakukan secara normal, maka pengeledahan baru dapat dilakukan atas ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Oleh karena itu anda atau keluarga anda berhak meminta surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat tersebut.

Dalam pengeledahan yang dilakukan dalam keadaan luar biasa dan mendesak, penyidik dapat melakukan pengeledahan tanpa mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat namun setelah dilakukan pengeledahan, maka penyidik harus melaporkan pengeledahan tersebut dan meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pengeledahan juga sedapat mungkin dilakukan oleh Penyidik pada waktu siang hari dan bukan pada malam hari

Dalam pengeledahan rumah, maka Penyidik harus memperlihatkan surat tugas dan/atau surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pengeledahan rumah, apabila si penghuni/pemilik menyetujui untuk dilakukan pengeledahan, maka proses pengeledahan harus didampingi oleh dua orang saksi. Tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, maka proses pengeledahan dianggap sebagai pengeledahan liar. Saksi tersebut harus diambil dari warga lingkungan sekitar rumah tersebut.

Dalam hal penghuni/pemilik rumah tidak ada/tidak menyetujui dilakukannya pengeledahan, maka Penyidik harus menghadirkan Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT dan dua orang saksi dari lingkungan setempat.

Setelah dilakukan pengeledahan rumah, maka dalam waktu 2 hari harus dibuat berita acara pengeledahan rumah dan harus dibacakan berita acara tersebut kepada yang bersangkutan dan ditanda tangani oleh penyidik, tersangka/keluarganya, dan penghuni rumah serta dua orang saksi dan/atau Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT.

Lihatlah oleh anda apakah telah sesuai barang – barang yang digelegah tersebut, jika tidak sesuai nyatakan penolakan anda untuk menandatangani berita acara tersebut dan dalam berita acara tersebut harus dituliskan alasan penolakan anda.

Salinan berita acara pengeledahan harus diterima oleh penghuni rumah.

Tip 6

Sebaiknya penghuni rumah, juga membuat catatan yang detail tentang ruangan dan benda – benda yang digelegah, termasuk membuat catatan tentang petugas yang melakukan pengeledahan

XII. Pengeledahan Badan



(diambil dari <http://bit.ly/b0mp4x>)

Untuk kepentingan penyidikan, maka dapat dilakukan pengeledahan badan terhadap diri anda, dalam hal ini pengeledahan dilakukan terhadap pakaian, benda – benda yang dibawa serta serta pengeledahan terhadap rongga badan

Pemeriksaan badan atau pakaian ini hanya bertujuan mencari benda-benda yang tersembunyi di dalam badan untuk di sita. Adapun benda yang dicari tersebut haruslah yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan atau yang dituduhkan

Pada waktu menangkap anda, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

Pada waktu anda ditanggap atau pada saat dihadapkan ke penyidik maka penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan anda.

Pengeledahan badan, khususnya terhadap perempuan, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu perempuan atau dapat meminta bantuan seorang perempuan yang dapat dipercaya.

Jika perlu dilakukan pemeriksaan pengeledahan rongga badan dapat diminta bantuan pejabat kesehatan/paramedis. Pengeledahan pakaian, harus dilakukan di ruang tertutup atau minimal tidak dilakukan di depan umum.

Dengan begitu, seorang perempuan yang akan digeledah, khususnya pada bagian rongga badan dapat menolak untuk digeledah/diperiksa jika penyidik/penyidik pembantunya bukanlah seorang perempuan.

Dalam pengeledahan ini, penyidik harus segera membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan terhadap pengeledahan ini, dan jangan lupa untuk melihat dan membaca kembali isi BAP tersebut.

Dan yang penting jangan lupa untuk Meminta salinan Berita Acara Pemeriksaan dimaksud

XIII. Bantuan Hukum



(gambar diambil dari <http://bit.ly/cJkgGL>)

Bantuan hukum dalam proses pidana merupakan salah satu hak yang dijamin dalam KUHAP. Pasal 54 KUHAP telah menegaskan bahwa tersangka/terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Namun ketentuan yang bersifat fakultatif ini telah dikritik sejak lama, karena tanpa seorang advokatpun yang mendampingi tersangka/terdakwa, maka pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan.

Selain itu ketentuan inipun dalam tingkat penyidikan juga masih mendapat sorotan karena menurut Pasal 115 KUHAP, pendampingan seorang advokat terhadap kliennya hanya terbatas pada melihat atau menyaksikan, atau mendengarkan (within sight and within hearing) inipun masih dapat dibatasi jika kasusnya tersangkut dengan keamanan negara, maka peran advokat untuk mendampingi kliennya hanya terbatas untuk melihat saja (within sight).

Bantuan hukum dapat berubah menjadi wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 56, jika sangkaan atau dakwaan terhadap tersangka/terdakwa diancam dengan hukuman mati dan/atau hukuman lima belas tahun atau lebih atau khusus bagi yang tidak mampu jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih dan ia tidak mempunyai penasihat hukum. Untuk itu, salah satu miranda rule dalam KUHAP adalah yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dalam proses ini, khusus untuk penerapan Pasal 56, tentunya, pejabat yang berwenang harus menunjuk penasihat hukum bagi kepentingan tersangka/terdakwa. Standar Miranda rule ini dapat ditemukan dalam Putusan MA No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dan Putusan MA No. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998

Menurut MA dalam Putusan No 1565 K/Pid/1991 menyatakan bahwa "apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima"

Menurut MA dalam putusannya No. 367 K/Pid/1998 menyatakan bahwa "Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan masing-masing pada tanggal 31 Desember 1996, tanggal 3 Januari 1997 dan tanggal 6 Januari 1997 dan dalam tingkat penuntutan tanggal 1 Maret 1997, tidak ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi Nya, sehingga bertentangan dengan pasal 56 KUHAP, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum batal demi hukum dan oleh karena

itu penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan, terdakwa didampingi Penasehat Hukum.”

Selain itu penerapan miranda rule juga ditegaskan dalam berbagai putusan pengadilan PN Tegal No 34/Pid.B/1995 tertanggal 26 Juni 1995, Putusan PN Blora No 11/Pid.B/2003/PN.Bla tertanggal 13 Februari 2003, Putusan PN Wonosari No 22/Pid.B/2002/Pn.WNS tertanggal 15 April 2002 jo Putusan PT Yogyakarta No 03/PID/PLW/2002/PTY

Tip 7

Dalam pemeriksaan di Kepolisian, pada umumnya hak bantuan hukum bagi Tersangka, terutama orang miskin, hanya dijalankan untuk sekedar formalitas agar tidak melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP. Tersangka pada umumnya dipengaruhi secara tidak langsung untuk tidak memakai bantuan seorang Advokat yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan juga Berita Acara Penolakan Penunjukkan Advokat.

Meskipun terkadang ada penunjukkan Advokat dari Penyidik, namun dalam beberapa kasus ternyata orang yang ditunjuk bukanlah Advokat. Untuk itu, sangat disarankan agar anda menghubungi organisasi bantuan hukum atau Pusat Bantuan Hukum PERADI agar anda mendapatkan bantuan hukum dari seorang Advokat yang profesional

XIV. Hak – Hak Tersangka dalam UU No 8 Tahun 1981

UU No 8 Tahun 1981 telah memuat begitu banyak hak mengenai Tersangka diantaranya adalah :

Pasal 50

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57

(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya

dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62

(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

Pasal 72

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

XV. Sumber Bacaan/Referensi

- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, 2000
- Drs. M. Sofyan Lubis, SH, Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Pustaka Yustisia, 2010
- UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

XVI. Daftar Alamat Organisasi Bantuan Hukum

Pusat Bantuan Hukum PERADI

Puri Imperium Office Plaza UG 21
Jl. Kuningan Madya Kav 5 – 6 Jakarta 12980
Telp/Fax (62-21) 83703156 – 83703157
Email: info@pbhperadi.org

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Jl. Siaga II No.31
Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510
Tel: (62-21) 7972662, 79192564
Fax: (62-21) 79192519
E-mail : office@elsam.or.id

Yayasan LBH Indonesia

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320 INDONESIA
Telepon: (62-21)3929840
Fax: (62-21) 31930140
E-mail : info@ylbhi.or.id

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia

Mitra Matraman Blok A2/18, Jl. Matraman Raya 148,
Jakarta Timur 131150 Indonesia
Telp (62-21) 8591 8064.
Fax (62-21) 8591 8065.
Email: pbhi@pbhi.or.id

LBH APIK Jakarta

Jl. Raya Tengah No.31 Rt. 01/09, Kramatjati, Jaktim 13540
Phone: (62-21) 87797289
Fax: (62-21) 87793300
Email: apiknet@centrin.net.id

LBH Pers

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.1A Komp. BIER
Menteng Dalam Jakarta Selatan 12870
Telp : (62-21) 8295372, Fax (62-21) 8295701
E-mail : lbhpers@yahoo.com